

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2014, Joko Widodo yang terpilih untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 mencetuskan sebuah kebijakan bernama “Poros Maritim Dunia”. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 16 tahun 2017, Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat yang kemudian dapat berperan aktif demi menciptakan keamanan dan perdamaian di tingkat regional serta dunia dengan tetap berlandaskan terhadap kepentingan nasional (Kemenko Maritim, 2017). Dalam acara *Marine Environment Protection Committee* (MEPC) di Inggris pada tahun 2016, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa motif digagasnya kebijakan poros maritim dunia yaitu untuk mengembalikan Indonesia kepada jati dirinya sebagai negara maritim (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016). Guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Jokowi menetapkan lima pilar, yaitu: 1) Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; 2) Pengelolaan sumber daya laut; 3) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas maritim; 4) Diplomasi maritim; 5) Membangun kekuatan pertahanan (Burhani, 2023). Penelitian ini hanya membahas mengenai pilar kelima. Ringkasnya PMD adalah pembangunan yang berfokus pada sektor kelautan dengan salah satu tujuannya untuk menciptakan keamanan maritim melalui pilar kelima.

Kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) tidak berhenti sebagai jargon periode pertama Presiden Jokowi namun ditetapkan ke dalam program

keberlanjutan. Penetapan terkait keberlanjutan PMD ini tercermin dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 untuk periode 2021-2025, serta pencantumannya pada rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 (Bappenas, 2023; Setkab RI, 2022). Perangkat regulatif ini adalah isyarat bahwa Indonesia tengah menata arah untuk mewujudkan kejayaan dengan memanfaatkan potensi perairan. Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara tidak boleh menghiraukan pemanfaatan potensi yang dimiliki, tetapi harus dipergunakan secara jelas, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Maka dari itu komitmen tersebut menegaskan bahwasannya agenda maritim diharapkan tetap menjadi perhatian pembangunan lintas pemerintahan.

Meskipun kebijakan PMD dilanjutkan ke dalam agenda lintas pemerintahan secara hukum, namun terdapat perbedaan pelaksanaan antara periode pertama dan kedua Presiden Jokowi. Pada periode pertamanya, Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan agenda yang disebut sebagai Nawacita. Isi daripada Nawacita tersebut yakni: 1) Memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Melakukan pembangunan Indonesia dari pinggiran; 4) Melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program ‘Indonesia pintar’, ‘Indonesia kerja’, ‘Indonesia sejahtera’; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia (Hastangka, 2020: 40-41). Pada periode keduanya, Presiden Jokowi tidak menggaungkan istilah ‘maritim’ di dalam prioritasnya. Hal ini dibuktikan dengan prioritas kebijakan luar negeri Presiden Jokowi tahun 2019-2024 yang bertumpu pada diplomasi ekonomi, perlindungan, kedaulatan dan kebangsaan, terakhir memperkuat kontribusi serta kepemimpinan Indonesia pada kawasan serta dunia, atau dikenal dengan istilah diplomasi 4+1 (Kusumawardana dkk, 2023: 96). Hilangnya kata ‘maritim’ pada prioritas Presiden Jokowi periode kedua memunculkan adanya kecurigaan mengenai apakah pembangunan keamanan maritim akan tetap dilaksanakan.

Keamanan maritim menjadi salah satu fondasi dari visi besar Indonesia dalam mewujudkan PMD sebagaimana tercantum pada pilar kelima. Hal ini dikarenakan kawasan perairan Indonesia tidak akan pernah benar-benar terhindar dari gangguan ancaman. Pembajakan dan kasus pelanggaran maritim lainnya masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut bukan sebuah kebetulan, namun konsekuensi dari sebuah negeri yang memiliki perairan sangat luas dan strategis. Tercatat sekitar 40% dari 90% jalur perdagangan dunia melintasi perairan Indonesia (Kementerian Perhubungan RI, 2018). Kekayaan sumber daya yang dimiliki serta tingginya intensitas aktivitas perekonomian menjadi sebuah intaian bagi banyak pihak sehingga menyebabkan adanya kerentanan (Prasetyo, K. A, dkk, 2019: 32-34). Oleh karena itu, keamanan maritim menjadi aspek penting dalam pembangunan PMD. Manakala keamanan maritim dianggap bukan hal yang penting di dalam pembangunan kebijakan tersebut, maka PMD tidak akan berjalan dengan optimal. Dengan demikian keamanan maritim hadir untuk mengantisipasi

terjadinya kerentanan & ancaman tersebut yang salah satunya dimanifestasikan melalui bentuk pertahanan pada fondasi PMD. Sehingga pilar kelima pembangunan PMD diperlukan atas dasar menjamin keamanan perairan nasional (baik atas dan bawah permukaan laut) melalui pengembangan kekuatan pertahanan maritim.

Postur pertahanan untuk membangun keamanan saat ini telah disesuaikan dengan kerangka poros maritim dunia. Hal ini dapat dilihat pada Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, di mana postur pembangunan pertahanan harus selaras dengan visi, misi daripada kebijakan poros maritim dunia. Langkah ini diperlukan untuk melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan ancaman potensial dan non potensial dalam rangka mendukung kepentingan nasional Indonesia guna mewujudkan poros maritim dunia. Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015: 38) tersebut juga menyatakan bahwasannya pembangunan dan pengembangan postur pertahanan bertujuan untuk membangun kekuatan maritim regional yang disegani. Maka dari itu, esensi dari postur pertahanan negara dapat difungsikan sebagai penuntun atau pedoman dalam memahami kepentingan nasionalnya. Jadi dengan memahami kepentingan nasional menggunakan kacamata postur pertahanan dapat merumuskan strategi keamanan.

Strategi keamanan maritim yang saat ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya mampu untuk menangkal berbagai ancaman di perairan Indonesia. Upaya pengamanan seperti patroli sejatinya telah dijalankan, namun masih saja terdapat celah pelanggaran. Ancaman datang dengan berbagai bentuk, seperti contohnya perompakan dan juga IUU Fishing. Dikutip dari data tahunan *Recaap* (2023: 6), tercatat sebanyak 16 kasus kejahatan perompakan bersenjata terjadi di

perairan Indonesia. Sementara itu, Indonesia Ocean Justice Initiative (2023) mengungkapkan bahwa terpantau masih terdapat nelayan asal Vietnam sebanyak 155 kapal yang melakukan tindakan IUU Fishing di laut Indonesia. Kasus lain yang menyita perhatian banyak pihak juga ditemukan, yakni seaglider. Media BBC Indonesia (2021) dan Kompas (2021) melaporkan bahwa telah ditemukan seaglider sebanyak tiga kali, yaitu di perairan Tenggol, Kepulauan Riau pada 2019, serta Masalembu, Madura dan Selayar, Sulawesi di tahun 2020. Dua dari tiga seaglider tersebut, yakni di Kepulauan Riau, dan Madura bercirikan tulisan atau aksara Tiongkok yang menempel pada badan AUV tersebut (Kompas, 2021). Jadi kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya mengisyaratkan perairan Indonesia masih rentan terkena ancaman.

Penelitian ini penting untuk dibahas karena terdapat dua hal pokok yang menjadi pemicunya. Pertama, ancaman terhadap keamanan laut semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Penjelasan mengenai contoh kasus di atas khususnya penemuan seaglider atau bisa disebut dengan *Autonomous Underwater Vehicle* (AUV) mengindikasikan ancaman yang semakin kompleks dan bervariasi. Kedua, strategi keamanan maritim Indonesia belum sepenuhnya mampu untuk menjaga wilayah perairan nasionalnya. Kasus-kasus di atas menjadi bukti bahwa strategi keamanan maritim Indonesia masih memiliki celah. Dua hal pokok ini sangat penting untuk dikaji lebih lanjut karena Indonesia merupakan negara yang wilayahnya didominasi oleh perairan, terlebih lagi terdapat kebijakan poros maritim dunia yang masih dilanjut hingga periode kedua Presiden Jokowi dan masuk ke dalam rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045.

Dengan kata lain strategi keamanan maritim Indonesia belum maksimal dalam menjaga wilayah perairannya, sehingga diperlukan adanya tinjauan ulang.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menganalisis terkait strategi keamanan maritim Indonesia. Analisis yang dimaksud nantinya difokuskan ke dalam ranah pertahanan (laut). Penelitian ini berangkat dari adanya kerentanan di dalam keamanan laut Indonesia yang kini statusnya adalah dalam pembangunan atau menuju poros maritim dunia. Oleh sebab itu, perlunya melihat kembali kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh Indonesia melalui institusi atau lembaga seperti Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, TNI AL, dan Bakamla. Dengan begitu pembahasan nantinya berfokus pada orientasi, dan strategi pertahanan keamanan laut RI sebagai pengembangan kemampuan serta kapabilitas dalam menciptakan keamanan di wilayah perairan.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, muncul sebuah pertanyaan bagaimana mengoptimalkan keamanan maritim Indonesia yang relevan dalam kerangka poros maritim dunia untuk menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional dengan menganalisis kembali kebijakan atau strategi pada tahun 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan tinjauan ulang terhadap strategi keamanan maritim dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya, yakni menjadi poros maritim dunia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk melihat kekurangan dalam membangun kekuatan pertahanan keamanan maritim Indonesia selama ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis, terkhusus mengenai ilmu hubungan internasional dalam pembahasan strategi keamanan. Selanjutnya penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi serta bahan pembandingan bagi peneliti lain/selanjutnya terkait topik keamanan maritim dalam kerangka pertahanan poros maritim dunia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk pelbagai pihak, seperti contohnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dalam memperbaiki strategi keamanan maritimnya di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi pembaca

atau pembuat kebijakan untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat kebijakan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai strategi keamanan maritim Indonesia sudah cukup banyak dibuat. Para peneliti terdahulu melakukan risetnya dengan berbagai fokus dan sudut pandang yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadikan hasil penelitian pun beragam, seperti contohnya terdapat riset yang menyatakan bahwasannya strategi keamanan maritim Indonesia sudah cukup optimal. Dari sudut pandang yang berbeda, penelitian lain justru mengungkapkan bahwa strategi keamanan maritim Indonesia belum optimal. Bagian ini kemudian memaparkan beberapa penelitian tersebut.

Suseto, Othman, dan Razalli (2018) membuat sebuah penelitian untuk menjelaskan mengapa Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap strategi keamanan maritimnya. Othman, dan kawan-kawan menyoroti betapa pentingnya mempersiapkan keamanan maritim dengan baik karena dewasa ini ancaman tidak hanya berkutat pada isu tradisional melainkan non tradisional. Ancaman keamanan maritim non tradisional yang dimaksud meliputi penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dsb. Penelitian tersebut memandang bahwa Indonesia belum mampu secara optimal untuk menangani ancaman non tradisional. Menurut Othman, dan kawan-kawan, belum mempunya strategi maritim Indonesia untuk menangani ancaman non tradisional disebabkan oleh tidak efektifnya birokrasi.

Penelitian tersebut menganggap departemen yang mengurus permasalahan ini terlalu banyak (yakni terdapat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian air dan udara (polairud), dll). Ringkasnya penelitian tersebut menjelaskan bahwa Indonesia harus menyempurnakan kembali strategi keamanan maritimnya dengan melakukan efisiensi lembaga.

Sajidin, Saputra, dan Nofiasari (2023) dalam penelitiannya memaparkan terkait strategi keamanan maritim yang dilakukan oleh Indonesia guna menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Sajidin dan kawan-kawan melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui strategi keamanan maritim seperti apa yang tepat untuk menghadapi kejahatan transnasional. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwasannya terdapat tiga langkah yang diperlukan dalam strategi keamanan maritim Indonesia untuk melakukan antisipasi terjadinya ancaman transnasional. Pertama, kerja sama penegakan hukum antar negara. Kedua, kerja sama dalam hal intelijen antara negara-negara Asia Tenggara. Ketiga, melakukan diplomasi maritim dengan memanfaatkan forum ASEAN. Jadi jurnal tersebut menjelaskan pentingnya kerja sama antar negara ASEAN sebagai strategi keamanan maritim Indonesia.

Saraswati, dan Pinatih (2020) membuat penelitian terkait strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi *maritime piracy* di laut Sulu pada tahun 2016. Saraswati dan Pinatih melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui variabel apa yang cocok dalam strategi keamanan maritim pada kasus pembajakan di laut Sulu. Pisau analisis yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan variabel adalah konsep *maritime security* oleh Chris Rahman. Konsep *maritime security*

tersebut memiliki lima variabel, yakni keamanan maritim dalam bentuk konservasi serta perlindungan, tata kelola kelautan, perlindungan batas maritim, aktivitas militer di laut, dan regulasi keamanan sistem transportasi laut. Saraswati dan Pinatih mengungkapkan bahwasannya terdapat dua variabel yang paling tepat untuk dimasukkan ke dalam strategi keamanan maritim Indonesia, yaitu perlindungan batas maritim & aktivitas militer di laut. Selain itu, penelitian tersebut juga mengatakan bahwa strategi keamanan maritim Indonesia melalui aspek kerja sama dengan Filipina dan Malaysia dinilai berhasil. Pada intinya, penelitian oleh Saraswati & Pinatih mencoba mencari variabel yang tepat untuk diterapkan dalam strategi keamanan maritim Indonesia dan menjadikannya sebagai tolak ukur keberhasilannya.

Prasetyo, Prakoso, dan Sianturi (2019) melakukan sebuah penelitian terkait analisis strategi pertahanan laut guna memelihara keamanan maritim Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan teori strategi pertahanan laut dan konsep keamanan maritim dalam melakukan analisis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan kawan-kawan menunjukkan bahwasannya keamanan maritim Indonesia masih belum optimal. Penelitian tersebut kemudian memberikan rekomendasi lanjutan terkait strategi pertahanan laut untuk kepentingan keamanan maritim Indonesia melalui pendekatan keras dan lunak. Strategi yang disarankan oleh Prasetyo dan kawan-kawan meliputi menetapkan doktrin maritim, membentuk *Maritime Domain Awareness*, dan membangun kekuatan laut. Dengan demikian, penelitian tersebut berusaha menjelaskan terkait kondisi keamanan maritim Indonesia serta memberikan saran strategi pertahanan yang dapat diterapkan.

Fajri (2020) melakukan penelitian terkait strategi pertahanan maritim Indonesia dalam rangka menghadapi perang hibrida pada kawasan Laut China Selatan. Fajri dalam penelitiannya memandang bahwa kawasan Laut China Selatan saat ini tengah mengalami perang hibrida yang dapat diamati dari adanya pembangunan pulau buatan, penguasaan wilayah sengketa, dan berkembangnya kegiatan eksplorasi. Penelitian tersebut kemudian berusaha untuk menelusuri strategi pertahanan maritim seperti apa yang cocok untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia. Fajri memandang strategi pertahanan maritim secara tepat untuk menangkal serangan hibrida adalah dengan menerapkan strategi perang semesta dan melakukan restrukturisasi kementerian atau lembaga yang berlandaskan Militer, Politik, Ekonomi, Sipil, dan Informasi (MPESI). Pada intinya penelitian tersebut memaparkan adanya urgensi untuk mempersiapkan strategi pertahanan maritim dengan melalui orientasi pertahanan Indonesia dan melakukan restrukturisasi kementerian atau lembaga karena tuntutan kondisi.

Riset-riset terdahulu terlihat masih memiliki celah di dalam analisa pembahasannya. Contoh penelitian di atas lebih banyak membahas mengenai bagaimana dan seperti apa saran kebijakan terkait strategi keamanan maritim dengan hanya memfokuskan dari aspek operasional. Aspek operasional yang dimaksud di sini adalah hanya berfokus pada bagaimana strategi keamanan maritim Indonesia tersebut dapat menangkal atau mengatasi ancaman di wilayah yurisdiksi nasionalnya. Dalam hal ini misalnya Indonesia melakukan kerja sama dengan negara lain untuk menciptakan kondisi laut yang aman. Kemudian terdapat penelitian di atas yang memberikan saran evaluasi kebijakan untuk Pemerintah

Indonesia kedepannya dengan berfokus kepada aspek lembaga domestik, misalkan melakukan penyesuaian tugas dan melakukan restrukturisasi institusi terkait karena dinilai sebagai penyebab ketidakefektifan strategi keamanan maritim. Lebih lanjut dari lima penelitian yang dipaparkan pada subbab ini, terlihat belum ada kajian terkait tinjauan ulang strategi keamanan maritim Indonesia dengan memasukkan aspek desain pertahanan dan pandangan negara terhadap ancaman di era saat ini. Jadi pandangan Indonesia terhadap ancaman di era kontemporer dalam rangka melakukan tinjauan strategi keamanan maritim merupakan kebaruan penelitian ini dari contoh riset di atas.

Penelitian ini kemudian berfokus terhadap perspektif Indonesia dalam melihat ancaman kontemporer untuk melakukan tinjauan ulang terhadap strategi keamanan maritim. Perspektif yang akan dikaji adalah kondisi seperti apa yang dianggap ancaman oleh Indonesia. Kajian ini melihat kesesuaian antara perspektif ancaman dengan tujuan maritim Indonesia. Hal ini dikarenakan, pandangan Indonesia terhadap ancaman memengaruhi fokus keamanannya. Jadi cara pandang Indonesia menafsirkan ancaman menjadi *state of the art* dari penelitian ini.

1.5.2 Teori Seapower

Penelitian ini menggunakan teori seapower dari Geoffrey Till. Dalam bukunya yang berjudul “*Seapower: A Guide For Twenty-First Century*”, Geoffrey (2018: 25) mendefinisikan seapower dengan melihat pada dua aspek, yaitu input dan output. Seapower sebagai input merujuk kepada elemen-elemen yang dimiliki oleh suatu negara dalam membangun kekuatan di wilayah perairannya, seperti alat pertahanan (terkhusus angkatan laut), coastguards, industri kelautan (sumber daya

alam) serta sumber daya manusia. Kemudian seapower sebagai output mengacu kepada kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan laut dan memengaruhi *state actor* maupun *non-state actors* dalam wilayah perairan yurisdiksinya. Dari dua aspek tersebut dapat ditarik benang merah bahwa Geoffrey Till mendefinisikan seapower sebagai teori yang menjelaskan jika pembangunan dan pengembangan elemen-elemen dapat dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan, mengelola, dan memengaruhi aktor dalam melewati atau menggunakan perairannya.

Teori seapower dianggap relevan dan penting bagi Geoffrey Till karena melihat sifat serta fungsi dari laut itu sendiri. Geoffrey menjelaskan bahwa wilayah lautan memiliki empat sifat, yakni sebagai sumber daya, media transportasi serta pertukaran, penyebaran gagasan atau informasi, dan kekuasaan (Till, G, 2018: 6). Sifat-sifat tersebut dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi suatu negara ketika membangun dan mengembangkan seapower. Menurut Geoffrey, angkatan laut sebagai unsur utama dalam instrumen perlindungan aset maritim negara diyakini sebagai pembawa kemakmuran. Hal ini dikarenakan lautan yang menyimpan kekayaan sumber daya dan sebagai jalur transportasi termasuk perdagangan memerlukan adanya jaminan keamanan dari adanya ancaman. Dengan begitu seapower hadir sebagai suatu teori yang mampu untuk menciptakan keamanan laut bagi suatu negara.

Geoffrey Till di dalam bukunya juga memaparkan penjelasan terkait konsep yang dapat digunakan untuk menjadi dasar bagi suatu negara guna membangun dan mengembangkan kekuatan lautnya. Geoffrey setidaknya memberikan empat

konsep, dua diantaranya yakni *sea control* dan *sea denial*. *Sea control* merupakan sebuah konsep yang merujuk kepada kemampuan suatu negara untuk dapat dengan bebas mengendalikan wilayah perairannya sesuai dengan tujuan nasional, khususnya melalui perangkat angkatan laut. Definisi ini merujuk kepada perkataan Laksamana Reason yang mengatakan bahwasannya pengendalian laut menjadi kemampuan dasar angkatan laut sehingga mutlak diperlukan karena jika tidak dilakukan maka rentan terhadap ancaman (Till, G, 2018: 192). Sementara itu, *sea denial* merupakan suatu konsep dimana negara mampu untuk mencegah musuh atau lawan melakukan kendali penuh di wilayah perairan yang menjadi targetnya (Till, G, 2018: 193). Dengan kata lain, *sea denial* bertujuan agar musuh tidak dapat melancarkan rencananya pada wilayah perairan yang dituju. Jadi *sea control and sea denial* adalah salah satu konsepsi penting bagi suatu negara dalam menciptakan seapower.

Sea control sebagai konsep memiliki lima tipe atau jenis, yakni *absolute control (command of the sea)*, *working control*, *control in dispute*, *enemy working control*, dan *enemy absolute control* (Till, 2018: 190). *Absolute control (command of the sea)* menggambarkan suatu negara yang memiliki dominasi di wilayah perairannya sehingga dapat dengan bebas melakukan segala aktivitasnya tanpa gangguan dan musuh tidak mampu beroperasi atau melancarkan aksinya. *Working control* menunjukkan kemampuan suatu negara yang memiliki kebebasan tinggi di dalam beroperasi atau melakukan aktivitasnya, dan probabilitas gangguan musuh kecil. *Control in dispute* adalah kondisi yang mana kedua pihak (baik negara pantai atau musuh) sama-sama memiliki intensitas risiko yang tinggi. *Enemy working*

control merupakan negara yang sangat lemah di dalam menguasai lautnya sehingga pihak musuh mampu melancarkan operasinya dengan intensitas yang tinggi. Adapun *enemy absolute control* menjadi cerminan kegagalan negara di dalam menguasai lautnya sehingga musuh mampu memiliki kendali penuh. Klasifikasi ini dibentuk untuk mengetahui tingkat penguasaan dan kendali atas wilayah lautnya.

Seapower yang dijelaskan oleh Geoffrey Till memiliki perbedaan dengan tokoh lainnya. Alfred Thayer Mahan, serta Sir Julian S. Corbett merupakan nama-nama pemikir yang menghiiasi seapower selain Geoffrey Till. Mahan, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut adalah penggagas teori seapower yang dengan pemikirannya menyebabkan banyak penganutnya menjadi ekspansif seperti contohnya negaranya sendiri (Marsetio, 2024: 7). Hal ini dikarenakan, orang yang pertama kali mengenalkan seapower tersebut meyakini bahwa supremasi angkatan laut harus dilakukan dengan mengkonsentrasikan pada proyeksi kapal perang kelas berat sebagai penentu kekuatan (Till, G, 2018: 74). Corbett memiliki pemikiran berbeda dari Mahan, menurut pandangannya strategi angkatan laut harus dikonsentrasikan dengan *foreign policy* sehingga mencerminkan tujuan nasional (Till, G, 2018: 80). Pemikiran Corbett juga cenderung mengarah kepada perang maritim terbatas dan tidak selalu berfokus untuk menghancurkan musuh namun perlindungan perlintasan atau *act of passage* laut (Till, G, 2018: 82; Marsetio, 2024: 32). Geoffrey Till hadir sebagai pembaruan antara keduanya yang melihat bahwa angkatan laut harus mengemban tugas untuk membangun kekuatan pertahanan keamanan lautnya (*modern navy*) dan upaya kolaboratif serta bantuan kemanusiaan (*post-modern*) sebagai bentuk adaptasi atas perkembangan. Dasar pemikirannya

berangkat dari pentingnya laut sebagai aspek pembangunan dan keamanan manusia. *Modern navy* dalam penelitian ini difokuskan kepada aspek *sea control* dan proyeksi kekuatan, sedangkan *post-modern navy* difokuskan kepada diplomasi Angkatan laut. Ringkasnya Geoffrey Till mencoba untuk mengembangkan seapower dengan menyesuaikan kondisi kontemporer.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, teori seapower mampu dijadikan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Di mana teori ini memiliki konsep *sea control* dan *sea denial* yang dapat digunakan menjadi dasar parameter untuk melakukan analisa. Hal ini dikarenakan konsep tersebut memberikan gambaran umum terkait bagaimana kekuatan laut dapat ditingkatkan untuk menciptakan adanya keamanan. Konsep dalam teori ini juga dapat digunakan sebagai analisa terkait sejauh mana strategi keamanan maritim yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi teori seapower beserta konsep turunannya relevan sebagai pisau analisis mengingat penelitian ini melakukan tinjauan ulang terhadap strategi keamanan maritim Indonesia.

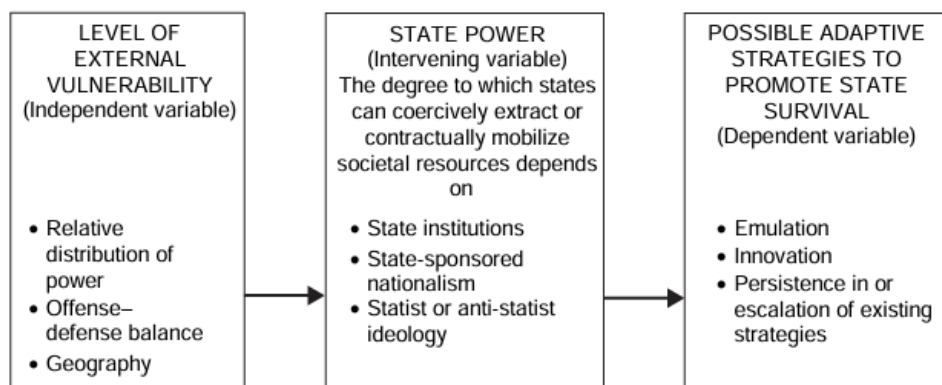
1.5.2 Teori Realisme Neoklasik

Penelitian ini juga mengaplikasikan teori realisme neoklasik sebagai pisau analisisnya. Realisme neoklasik merupakan suatu teori yang mencoba menggabungkan komponen realisme klasik dan neorealisme di dalam penjelasannya. Dalam hal ini artinya realisme neoklasik memanfaatkan komponen neorealisme yang berfokus membahas mengenai politik internasional dan realisme klasik dengan lebih menekankan pada kebijakan luar negeri serta tata negara (Lobell, dkk, 2009: 4; Rosyidin, 2022: 40). Berangkat dari penjelasan tersebut,

realisme neoklasik sepakat bahwasannya kondisi atau situasi internasional merupakan hal yang penting, akan tetapi yang menjadi fokus utamanya adalah kebijakan luar negeri. Jadi realisme neoklasik lebih menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri terbentuk.

Realisme neoklasik memiliki tiga variabel yang menjadi dasar logika teori ini. Variabel tersebut yakni *independent*, *intervening*, dan *dependent* (Lobell, dkk, 2009: 20). Variabel *independent* mengacu kepada *power distribution* atau dapat diartikan sebagai kondisi hubungan internasional. Variabel *intervening* dipahami sebagai persepsi dari elit suatu negara atau situasi domestik. Variabel *dependent* merupakan sebuah hasil berupa perumusan kebijakan luar negeri. Kemudian tiga variabel tersebut memiliki hubungan kausalitas. Dimana sistem atau kondisi dunia menentukan perilaku negara (*driving force*). Kondisi internasional mendapatkan respon dari faktor domestik (*intervening*) karena tuntutan kepentingan nasional negara tersebut. Dengan adanya faktor external dan internal ini, suatu negara menciptakan kebijakan luar negerinya (Rose, G, 1998: 146).

Gambar 1. 1 Alur Realisme Neoklasik



Sumber: Taliaferro, 2009

Teori realisme neoklasik dapat membantu penelitian ini sebagai alat analisis. Alasannya adalah realisme neoklasik menawarkan pemahaman bahwa faktor eksternal serta internal berpengaruh terhadap langkah yang akan diambil oleh suatu negara. Variabel *intervening* yang merujuk kepada persepsi para elit, kondisi, dan kepentingan suatu negara dapat digunakan dalam meninjau strategi keamanan maritim Indonesia. Logika pada teori tersebut relevan dengan penelitian ini yang juga melakukan analisis terkait bagaimana Indonesia mempersepsikan dan membangun desain pertahanan keamanannya demi mengatasi ancaman di laut. Jadi variabel-variabel yang terdapat pada realisme neoklasik membantu peneliti dalam mencari jawaban.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Ancaman

Ancaman merupakan suatu konsep yang dikaitkan dengan keamanan dalam studi hubungan internasional. James Davies dalam Rousseau dan Retamero (2007: 745), mengartikan ancaman sebagai kondisi dimana aktor (baik individu ataupun kelompok) yang mampu memberikan efek negatif terhadap pihak lain. Definisi tersebut memberikan gambaran bahwasannya ancaman adalah tindakan atau usaha yang dapat menimbulkan kondisi bahaya terhadap target tujuan. Dengan begitu jika dikaitkan dalam konteks negara, kata ‘efek negatif’ dari definisi tersebut mengarah kepada gangguan terhadap kedaulatan sehingga dapat merugikan dan menghambat

kepentingan nasionalnya. Jadi pada intinya ancaman dapat merujuk kepada gangguan yang menyebabkan situasi menjadi tidak aman.

1.6.1.2 Keamanan Maritim

Keamanan maritim adalah sebuah konsep baru dalam ranah hubungan internasional. Menurut Christian Bueger (2015: 159), keamanan maritim merupakan kondisi tidak adanya ancaman di wilayah perairan. Konsep ini berfokus untuk mencegah gangguan dan melindungi segala aspek yang berhubungan dengan maritim. Ancaman yang dimaksud dalam keamanan maritim yakni secara tradisional (militer) dan non tradisional. Christian Bueger (2015: 160) di dalam keamanan maritim juga menekankan pentingnya kekuatan laut untuk menyusun strategi demi melindungi jalur pelayaran. Dengan begitu keamanan maritim mendorong adanya perhatian khusus sebagai upaya menciptakan situasi yang aman demi kepentingan banyak pihak.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Ancaman

Ancaman merupakan aspek yang harus dipertimbangkan oleh Indonesia dalam membahas keamanan maritim. Indonesia yang wilayahnya lebih didominasi oleh perairan memiliki risiko besar akan adanya ancaman. Dengan kata lain, perairan Indonesia yang kaya akan SDA dan penting bagi jalur transportasi laut (baik nasional atau internasional) menjadikannya rentan akan ancaman. Konsep ancaman sangat penting bagi Indonesia untuk menciptakan keamanan. Hal ini dikarenakan persepsi ancaman menentukan kebijakan atau strategi yang akan diambil oleh Indonesia. Ancaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah secara

aktual yang mengacu pada Peraturan Menhan No. 10 Tahun 2021. Ancaman aktual tersebut yaitu pelanggaran wilayah perbatasan, pembajakan, dan spionase. Contoh kasus yang dibahas pada penelitian ini, yakni kejahatan perompakan bersenjata di perairan Indonesia (*Recaap*, 2023: 6), 155 kapal Vietnam melakukan IUU Fishing (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2023), dan penemuan seaglider sebanyak tiga kali (BBC Indonesia, 2021; Kompas, 2021). Penelitian ini membatasi fokus pembahasan ancaman pada kawasan Indo-Pasifik. Alasannya, menurut Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Purnawirawan Agus Widjojo pada *Webinar Centre for Business and Diplomatic Studies* (CBDS) tahun 2020 menyampaikan bahwa telah terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan sehingga memunculkan adanya peningkatan kerentanan pada kawasan tersebut (IR BINUS University, 2020). Jadi konsep ancaman dinilai vital dalam mengkonstruksikan kebijakan atau strategi demi menciptakan keamanan.

1.6.2.2 Keamanan Maritim

Keamanan maritim menjadi konsep penting bagi Indonesia di dalam menjaga wilayah perairannya dan pembangunan PMD. Keamanan maritim mendorong adanya penciptaan, peningkatan, dan penyesuaian strategi yang tepat untuk wilayah perairannya. Analisis dilakukan melalui pengamatan terhadap manuver Indonesia untuk meningkatkan keamanan maritim dengan menghubungkannya pada elemen cara pandang negara dan persepsi elit (salah satunya Presiden). Penelitian ini kemudian membatasi pembahasan keamanan maritim dengan hanya membahas Kementerian Pertahanan RI, TNI AL, dan Bakamla. Memang benar, keamanan maritim tidak hanya berbicara mengenai

Bakamla (ada Polairud, KKP, dsb) akan tetapi badan ini diberikan peran khusus. Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia, perwira tinggi Angkatan Laut yang diberikan amanah memimpin Bakamla tahun 2020-2023 tersebut mengungkapkan bahwa badan ini dibentuk pada dasarnya untuk menjadi *Lead Agency* pada sektor keamanan dan keselamatan laut Indonesia (FH Universitas Indonesia, 2022). Pendek kata, bentuk operasionalisasi konsep ini adalah dengan mengamati bagaimana kesesuaian perspektif dengan manuver yang dilakukan oleh ketiga aktor tersebut.

1.7 Argumen

Kondisi perairan Indonesia yang masih belum sepenuhnya aman dari ancaman mengisyaratkan bahwa strategi keamanan maritim Indonesia masih harus disempurnakan kembali. Penelitian ini berargumen bahwasannya strategi keamanan maritim Indonesia belum optimal karena desain pertahanannya belum di kembangkan secara menyeluruh terhadap ancaman yang berkembang di Indo-Pasifik. Dengan kata lain, desain pertahanan yang diterapkan saat ini masih belum optimal dalam menghadapi segala problematika ancaman di Indo-Pasifik sehingga memiliki pengaruh terhadap penerapan strateginya. Kondisi tersebut juga memiliki implikasi terhadap pola pembelian alutsista. Jadi desain pertahanan menjadi suatu permasalahan atas belum optimalnya strategi keamanan maritim Indonesia.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penulis melalui metode ini melakukan analisis data secara mendalam dan kemudian menghubungkannya dengan teori yang dipakai. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2018: 5) mendefinisikan kualitatif sebagai metode penelitian melalui pemanfaatan latar alamiah, dalam rangka menafsirkan fenomena yang terjadi melalui berbagai metode. Metode kualitatif relevan dengan penelitian ini karena dapat memberikan pemahaman terkait arah kebijakan, dan kenyataan yang terjadi pada strategi keamanan maritim Indonesia. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Sofaer (1999: 1102) bahwasannya penelitian kualitatif tidak hanya memberikan penjelasan berupa kata-kata secara mendasar, melainkan membangun pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna.

1.8.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif di dalam menjelaskan pembahasan. Manjunatha (2019: 863) mendefinisikan deskriptif sebagai tipe penelitian yang mencoba menggambarkan suatu populasi atau fenomena. Tipe deskriptif cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena memberikan penjelasan bagaimana suatu kasus dapat terjadi. Dalam tipe deskriptif juga memberikan data dan fakta kredibel dengan kondisi yang tengah berlangsung.

1.8.3 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi sekitar Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Peneliti bisa melakukan risetnya di Semarang karena data yang dicari dapat ditemukan melalui studi pustaka (buku, jurnal, dsb).

1.8.4 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Indonesia. Penelitian ini membedah elemen kekuatan yang dimiliki Indonesia (sebagai negara) di dalam sektor pertahanan keamanannya. Elemen kekuatan tersebut meliputi Kemhan RI, TNI AL, dan Bakamla RI. Hal ini dikarenakan, penelitian yang dilakukan adalah menganalisis kebijakan dan strategi keamanan maritim melalui desain pertahanan dalam kerangka pembangunan PMD.

1.8.5 Jenis Data

Jenis data yang akan disajikan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni deskriptif dan numerik. Deskriptif berarti menyajikan data berupa kata-kata atau teks yang terkait dengan penelitian. Sedangkan numerik dapat dipahami dengan data berupa angka. Penelitian ini menggunakan dua jenis data tersebut karena dapat memperkuat hasil analisa.

1.8.6 Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan langsung melalui peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian atau Pemerintah. Contohnya Peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Pemerintah RI. Sumber sekunder diperoleh dari metode studi pustaka seperti buku, jurnal, laporan, berita, dsb. Contohnya buku yang ditulis

oleh seorang purnawirawan perwira tinggi TNI AL, dan sebagainya. Jadi penelitian ini menggunakan dua sumber agar kredibilitasnya semakin baik.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan satu pendekatan dalam mengumpulkan data, yaitu studi pustaka. Zed di dalam Supriyadi (2016: 85) mengartikan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data yang dimulai dengan tahap membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Definisi tersebut diaplikasikan ke dalam penelitian ini dengan mencari data terlebih dahulu secara *online research* dan luring (buku cetak). Proses selanjutnya yaitu melakukan pengkajian terhadap data yang telah ditemukan (membaca, mencatat, dan mengolah).

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam melakukan analisis dan interpretasi data, peneliti menggunakan metode dari Miles & Huberman (1994). Metode tersebut memberikan model penelitian yang memberikan analisis terhadap suatu peristiwa melalui tiga tahapan (Miles & huberman, 1994: 10-12). Pertama, reduksi data. Tahap ini mengacu kepada proses memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi serta transformasi dari kumpulan data yang telah didapat. Kedua, menyajikan data. Tahap ini merujuk kepada penyajian data melalui berbagai jenis, seperti menggunakan matriks, grafik, bagan, dan jaringan guna memudahkan dalam menarik kesimpulan. Ketiga, kesimpulan. Tahap ini adalah proses penarikan kesimpulan dari proses yang telah dilalui sebelumnya. Metode dari Miles & Huberman cocok digunakan dalam penelitian ini karena menawarkan proses yang komprehensif, mendalam, dan

sistematis dalam mengambil kesimpulan sehingga sesuai ketika melakukan tinjauan ulang.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Bagian ini adalah pendahuluan dengan isi mengenai latar belakang yang mengantarkan kepada rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan juga teori serta operasionalisasi konsep. Kemudian pada bagian ini memaparkan mengenai metodologi penelitian.
- b. BAB II : Bagian ini berisikan mengenai pembahasan gambaran umum sebagai penunjang analisis pada bab III.
- c. BAB III : Bagian ini berisikan penjelasan analisis strategi pertanian keamanan maritim Indonesia melalui teori yang telah dipilih.
- d. BAB IV : Bagian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk akademis dan praktis.